

PENGHAPUSAN – LELANG - BMN

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA (KONDISI RUSAK BERAT) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - bahwa Barang Milik Negara pasca Bencana Alam Banjir tahun 2021 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengalami kondisi rusak berat hingga saat ini tidak bisa digunakan lagi; bahwa sehubungan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih memiliki nilai ekonomis untuk pendapatan Negara, perlu dilakukan penghapusan dengan tindak lanjut penjualan; bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; Peraturan Menteri 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023; Peraturan KPU No. 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan/Atau Wali Kota; Keputusan KPU No. 198/HK.03. 1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekjen KPU No. 1710 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Mitik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagran tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2025.
- Lamp.: 1